

KELOMPOK KERJA-PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN  
ANGGARAN 2018  
2018

Kpt 241/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERTANGGUNG  
JAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan APBN serta Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran satuan kerja KPU Prov SumSel Tahun Anggaran 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 33 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 30 Tahun 2014; PP RI No. 58 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPu No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; Keputusan KPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU RI No. 81/Kpts/KPU tahun 2017; Keputusan KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 .
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2018.
  - Lamp 1 Hlm.